

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PENGERTIAN, UNSUR DAN MACAM, JENIS TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqih* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara'*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had*

Pengertian *Jinayah* secara bahasa adalah

اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا اكْتَسَبَهُ

"Nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan"

Pengertian *jinayah* secara istilah *Fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh *Abdul Qadir Audah* adalah:

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ شَرُّ عَاسِرَاءٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".¹

Sedangkan menurut *Sayyid Sabiq* adalah: "Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda".²

Perbuatan yang dilarang (مَحْظُورَاتٌ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. sedangkan lafadz *syari'ah* (شَرِيعَةٌ) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَعْبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹ Abdul Qodir Audah, "At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy", juz 1, Dar Al Kitab Al 'Araby, Bierut, hlm, 67

² Sayid Sabiq, "Fiqh As-sunnah", juz II, Dar Al Fikr, Beirut, cetakan II, 1981 hlm, 110

*“Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*³

Jinayah berasal dari kata *“jana yajni jinayah”*, yang berarti memetik dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah *jinayah* merupakan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.⁴

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan perbuatan dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum baik diberikan di Dunia maupun hukuman di Akhirat sebagai hukum tuhan.⁵

Hukum Pidana Islam merupakan terjemah dari *fiqih jinayah* yakni segala ketentuan hukuman mengenai tindak Pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukhlaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil

³ Jalaluddin As Syuyuthi, *“Al Asybah wa An Nazhair”*, (Dar Al Fikr, tanpa tahun), hlm 43

⁴ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Jilid 1*, (palembang: Rafah Press, 2009), hlm,1

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm, 7

dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.⁶

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di Dunia maupun di Akhirat, Syariat Islam yang dimaksud adalah secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menetapkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut hukum Islam

Adapun dalam menentukan suatu hukuman terhadap tindak pidana dalam hukuman Islam ataupun *Fiqih Jinayah*, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:⁸

- a. Secara yuridis Normatif, Disitu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang mentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm, 1

⁷ *Ibid*, hlm, 1

⁸ Zainudi Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 22

sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintah oleh Allah SWT.

- b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut *mukhallaf* adalah orang Islam yang sudah *baligh* dan berakal sehat.

3. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Berdasarkan berat ringanya hukuman, hukum pidana Islam menganal tiga macam golongan kesalahan. Pertama, tindak pidana *qishash* dalam *AL-Wasith qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, *qishash* adalah hukuman pembalasan yang di berlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.⁹

⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar Grafika Offset, 2016), hlm 30

Kadar jumlah hukuman yang diberikan ditentukan oleh sang korban, namun tidak memiliki aturan batasan minimal atau maksimal. Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi *qishash* ada dua kategori, yaitu *qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan.

1. Pembunuhan

Sanksi hukum *qishash* diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja dan terancam sebagai firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;*

Ayat ini berisi tentang hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terancam serta apabila pihak keluarga korban tidak memanfaatkan perlaku, kalau keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi *qishash* turun dan beralih menjadi hukuman *diat*. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam *qishash*, tetapi harus diteliti mengenai motivasi, cara, faktor, medorong, dan teknis melakukan pembunuhan oleh para ulama *fiqih* dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :pembunuhan sengaja, pembunuhan semisengaja, dan pembunuhan tersalah. ¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm, 35

2. Penganiayaan

Hukuman *qishash* dalam penanayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak dapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Hukuman *qishash* meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman *qishash* baru dapat dilaksanakan kalau pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana, bukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah. Dengan demikian halnya dalam masalah *qishash* penganiayaan, *qishash* hanya berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja. Meskipun demikian, pelaku yng melakukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah dan penganiayaan tetap biasa diberlakukan hukuman *takzir*.¹¹

Kedua tindak pidana *hudud*, yang sering diartikan sebagai semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi dan dalam hadist. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *hudud* merupakan hak tuhan yang tidak biasa dihapuskan, baik oleh perseorangan yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri maupun oleh masyarakat yang diwakili lembaga negara. Dalam hukum Islam dikenal tujuh macam tindak pidana *hudud* , yaitu: *jarimah Zina*, *jarimah qadzaf* (

¹¹ *Ibid*, hlm, 39

*penuduhan zina), jarimah khamar, jarimah pemberontakan, jarimah murtad, jarimah pencurian, jarimah perampokan.*¹²

Ketiga, tindak pidana *takzir*, berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudud*, berbeda dengan *qishash* dan *hudud*, bentuk sanksi *takzir* tidak disebutkan secara tegas disalam Al-Qur'an dan Hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *takzir* ini harus tetap memperhatikan nash kegamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum. Macam-macam *takzir* yaitu: *sanksi Takzir yang berkaitan dengan badan, hukuman penjara tidak terbatas, Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta benda, hukuman takzir dalam bentuk lainnya.*¹³

1. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut *fiqh jinayah* sanksi atau hukuman adalah seperti yang di denifisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

¹² *Ibid.* Hlm, 47

¹³ *Ibid.* hlm, 93

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atau perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.¹⁴

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut hukum Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-radu wazzahru*) dan kedua, adalah perbaikan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu, juga merupakan tindak preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Disamping itu, *jarimah* juga untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku *jarimah*.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama halnya dengan pidana, walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projoedikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana. Oleh karena itu ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata. Sedangkan menurut Mulyanto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih cepat daripada hukuman sebagai terjemah dari kata *starf*. Karena kata *starf* diterjemahkan dengan

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 59

hukuman maka *strafrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman. *Abdul Qodir Audah* memeberikan denifisi hukuman sebagai berikut: Artinya: Hukman adalah pembalasan atas pelnggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁵

2. Jenis-Jenis Hukuman (Sanksi) Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, diantaranya adalah:¹⁶

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenia-jenis ancamanya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman Had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*alil amri*). *Jarimah hudud* ada 7 macam . dalam *jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, ridsah, pencurian, pemberontakan* yang dilanggar adalah hak Allah sematamata.¹⁷ Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dalam *qadzab* penuduh *zina* yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak allah lebih menonjol.

¹⁵ Mustafa Abdullah, Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 47

¹⁶ M.Nurul Irfan, *Op, Cit*, 2016, hlm 30

¹⁷ Paisol Burlian, *Hukum Islam* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), hlm, 102

b. Jarimah Qishash Dan Diyat

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya , dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi , tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus, *jarimah qishash dan diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al- qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al- qathalul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al- qatthulul khatar*), penganiayaan sengaja (*al- jurhul ama*) dan penganiayaan tidak disengaja(*al jurhul khata'*)

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang dincam dengan hukuman *ta'zir* . Pengertian *ta'zir* menurut bahas adalah *ta'dib* atau meberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman yang belun ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulul amri*, baik penentunya maupun pelaksanaanya.dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya dapat menentukan hukuman secara global saja artinya pembuat Undang-Undang tidak menenetapkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya . tujuan diberikan hak penentu *jarimah ta'zir* dan hukumnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat

dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

3. Macam- Macam (sanksi) Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain:¹⁸

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nasnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 1. Hukum yang ada nasnya , yaitu *hudud*, *qishash* *Diyat*, dan *kafarat*. Misalnya hukum bagi penziana, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuhan. dan orang yang mendzihar istrinya.
 2. Hukum yang tidak ada nasnya , hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
- b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain.

¹⁸ A. Djalali, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada), hlm 28-29

- c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman
- d. Hukuman ditinjau dari sasaran hukum.

B. PENGERTIAN, UNSUR DAN MACAM-MACAM MENURUT HUKUM PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana penyalaggunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi tindak pidana . Pengertian hukum pidana adalah hukum pidana materil, bukan hukum pidana formal (hukum acara pidana). Hukum pidana materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana materil adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta dengan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan memertahankan hukum pidana materil. Dengan kata lain, hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-

tindakan aparaturnegara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut pidana materil.¹⁹

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana negara. *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dikenal juga istilah *delik* yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Jerman serta bahasa Belanda disebut *delic*. Hukum pidana Belanda juga memakai istilah *strafbaar feit*.

Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia berseember pada *wetboek van strafrecht Nederland*, maka para pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lanjut mengenai *strafbaar feit* itu.²⁰

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:²¹

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum

Baar diartikan sebagai dapat dan boleh

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rankang Education Yogyakarta, 2002, hlm 19

²⁰ *Ibid*, hlm, 19

²¹ *Ibid*, hlm 19

Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Strafbaar feit banyak didenifikasikan pengertiannya oleh para sarjana hukum dengan keseagaman pendapatnya masing-masing, seperti:²²

- a. Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana menurutnya “perbuatan pidana” menunjuk pada makna adanya suatu kelakuan menusai yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena “perbuatan pidana” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.
- b. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan *srtbaat feit* dengan mnggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang dasar sementara tahun 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1), secara substantif “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

²² Mauhamad, Singgih. *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.1832/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, (Palembang, Skripsi Uin Raden Fatah Palembang,2017, hlm.31

- c. Menurut pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- d. Moeljanto menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dengan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut :²³

1. Menurut cara penuntutanya

- a. Delik aduan (*klacht delict*) yaitu delik yang diadili, apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) yang mengadunya kepada polisi/penyidik. Apabila tidak ada pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan.

²³ Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 241 -142

- b. Delik biasa, yaitu perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, melainkan laporan.
2. Menurut jumlah perbuatan pidana
 - a. Delik tunggal (*enklvouding delictien*) yaitu delik yang terdiri dari suatu perbuatan saja.
 - b. Delik berangkai (*samengestelde delicten*) adalah perbuatan yang terdiri dari beberapa delik.
3. Menurut tindakan atau akibatnya
 - a. *Delik materil*, yaitu suatu delik yang dilarang oleh Undang-Undang ialah "akibatnya", misalnya dalam pembunuhan Pasal 338 KUHP. Dalam pasal tersebut tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya akibatnya (matinya orang lain) yang dilarang.
 - b. *Delik formal*, kejahatan itu selesai kalau "perbuatan" sebagai mana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. Contohnya kasus pencurian pada pasal 363 KUHP. Dalam pasal ini dilarang "mengambil barang orang lain" dengan tidak sah atau tanpa hak. Perbuatan ialah "mengambil". Dengan selainya perbuatan itu terjadilah kejahatan pencurian.
4. Menurut ada tidaknya perbuatan

- a. Delik komisi (*commissiedelictien* atau *delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Disini seseorang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik ini dapat terwujud delik mteril maupun formal.
 - b. Deliki omisi (*ommissiedelicten* atau *delicta ommissie*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan yang seharusnya dilakukan (perintah). Delik ini perbuatanya pasif (diam).
5. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezett delicten*), dapat dibaca tentang urain gabungan delik atau perbarengan (*samenloop*) dalam Pasal 63-70 KUHP.
6. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delictien*) delik selesai (*aflopende delictien*) adalah delik terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan saja. Delik berlajut (*voortdurende delictien*) atau delik yang berlangsung terus adalah delik yang terjadi karena mereruskan suatu perbuatan yang dilarang.
7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delictien*). Delik sengaja (*doleuse delictien*) adalah terjadinya perbuatan pidana karena dilakukan dengan sengaja. Terjadinya perbuatan piana karena dilakukan dengan sengaja. Delik kelalaian (*culpose*

delictien) adalah terjadinya perbuatan pidana karena kelalaian (*culpa*).

8. *Delik propria* dan delik *komun* atau umum (*delicta propria en commune delictien*). *Delicta propria (propria delictien)* adalah perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya delik jabatan, delik korupsi, atau delik militer. *Delicta commune (commune delictien)* adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana itu sendiri ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan dan sebagainya²⁴.

Tindak pidana menurut hukum pidana Barat didenifisikan oleh Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan oleh kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dapat bermakna positif

²⁴ Assadullah Al Farouk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm 16

maupun negatif, artinya bisa berupa sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dan atau membiarkan.²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana ialah Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik berbentuk kodifikasi tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dikutip dari Adami Chazawi bahwa tindak pidana merupakan :

“Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditunjukkan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagian kecil tindak pidana yang ditunjukkan pada subjek hukum baan, yakni pidana khusus diluar kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)”.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).Secara umum tindak pidana yang tepat di KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana.

²⁵ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana* (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2011), Hlm 50

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Op,Cit*, hlm 67

Menurut Simons, unsur-unsur delik terdiri dari atas subjektif dan unsur objektif. Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adalah kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁷

3. Macam-Macama Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang hukum pidana telah mengklafisikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran tindak pidana tersebut, yakni: kejahatan dan pelanggaran, dasar perbedaan diantara keduanya didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya adalah didalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian. Adapun alasan perbedaan kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis

²⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 39

pelanggaran itu lebih ringan dan pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dengan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.²⁸

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana Umum dan Hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana, hukum pidana umum dan tindak pidana umum dapat diartikan sebagai Perundang-Undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua Perundang-Undangan yang mengubah dan menambah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁹

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai konfikasi hukum materil. Walaupun telah dikondifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar kitab undang-undang hukum pidan ayang yang merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu harus berkembang dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang

²⁸ *Zainuddin Ali, Op, Cit, hlm, 58*

²⁹ *Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm, 8*

tidak cukup efektif dengan adanya menambahkannya pada kodifikasi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁰

b. Tindak Pidana Khusus

Kedudukan Undang-Undang tindak pidana khusus dalam hukuman pidana adalah pelengkap dari hukuman pidana yang dikondifikasikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar konfikasi KUHP. Dalam hal ini sebagai mata kuliah pada umumnya perbedaan ini dikenal dengan sebagai delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.

31

4. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang di ancamkan atau di kenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persida, 2007) hlm, 131

³¹ *ibid*, hlm, 131

perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.³²

5. Jenis –jenis Sanksi Hukum Menurut Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:³³

a. Sanksi Hukum Pidana

1. Hukuman pokok terbagi menjadi:

a. Hukuman Mati

sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya diutuhkannya suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Setiap orang

³² Adami Chazawi, *Op, Cit*, 2011, hlm, 81

³³ Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) Hlm 64-71

memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam . Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa:”menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam Undang-Undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jendral dilakukan dengan cara menembak mati”. Untuk ketentuan pelaksanaannya secara perinci dijelaskan pada UU No 2 (PNPS) tahun 1964.

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

c. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara. Lebih ringan antara yang lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam

hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

d. Hukuman Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dalam praktiknya pidana jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tidak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan. Dalam hal pidana denda tidak dapat terdapat maksimum umumnya adalah hanyalah minimum yang menurut pasal 30 ayat 1 KUHP adalah tiga puluh juta rupiah tujuh puluh lima sen.

e. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana tutupan disediakan oleh politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Penambahan pidana tutupan ini di dasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. tentang Hukuman Tutupan. Di dalam pasal 2 dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20/1946.

2. Hukuman tambahan terbagi menjadi:

- a. pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- b. perampasan barang yang tertentu;
- c. pengumuman keputusan hakim.

Sebagaimana antara lain yang pernah dijelaskan dalam artikel Pidana Pokok dan Tambahan, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 (tiga) bentuk diatas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Korupsi”) misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti: pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan, dan sebagainya. Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan.

b. Sanksi Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, bentuk hukumannya dapat berupa:³⁴

1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban);
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Dalam praktiknya, hakim yang mengadili dan memutus perkara perdata juga dapat menghukum pihak yang berperkara berupa:

1. Pembayaran ganti rugi materiil
2. Pembayaran ganti rugi immateriil

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) disebutbahwa tiap perbuatan melanggar

³⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia.d> diakses pada tanggal Selasa 9 April 2019 pukul 12:35

hukum yang membawa kerugian kepada orang (pihak) lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

c. Sanksi Administrasi/Administratif

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

1. Denda;
2. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin;
3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi;
4. Tindakan administratif.

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Jenis – Jenis , Bentuk Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Korupsi Menurut Hukum pidana Islam

Seperti yang telah disinggung, kalau kita melakukan pelacakan terhadap kitab-kitab *fiqh* klasik, maka hampir tidak ditemukan bahasan tentang kasus yang membicarakan tentang korupsi, baik dengan judul kitab maupun bab, tidak ada di temuka. Tetapi substansi-substansi yang cukup dalam pengertian

korupsi, sesuai dengan rumusan diatas telah banyak di bicarakan oleh para ulama, bacaan ayat Al-Qur'an dan hadist pun telah menyinggungnya secara umum atau garis besarnya. Dalam khasanah kepustakaan Islam, korupsi dianalogikan dengan *Al-ghulul*, yang berarti penghianataan atau penyelewengan, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan atau oleh seseorang dan bersama-sama orang yang secara profesional dan berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintah dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.

35

Menurut Sayyid Sabiq, *Ghulul* adalah *ghaimah* yang dicuri dan diharamkan karena dapat memecah belah kaum muslimin menjai sebab perselisihan dan pengalihan pemerintah mereka dari perang membawa kekelahan.³⁵ Dalam *khazanah* hukum Islam, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al-na sbi al-ba t il*) seperti yang diharamkan dalam Al-Qur'an, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'ad a*

³⁵ Zainudin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm 71

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm 57

lah), akuntabilitas (*al-am a nah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah QS. Ali ‘Imrān 3 ayat 161,

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَىٰ وَمَنْ يَغْلَىٰ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ³⁷

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

2. Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam *khazanah fiqih*, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Keenam

³⁷ Q.S 3 Ali ‘Imrān : 161

macam *jarimah* atau tindak pidana tersebut adalah : ³⁸(1) *ghulul* (Penggelapan), (2) *risywah* (gratifikasi/penyuapan), (3) *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), (4) *khiyanat* (Pengkhiatanan), (5) *Sariqah* (Pencurian), dan (6) *hirabah* (perampokan).

a. *Ghulul* (Penggelapan)

Seara etimologis, kata *ghulul* berasal dari kata kerja (يغفل) yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *ghulul* secara terminologis diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan *Ghulul*. Allah swt berfirman dalam QS Al-Imran/ 3: 161 yang Artinya:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan

³⁸ Fazzan, *korupsi di indonesia dalam perspektif hukum pidana islam*, (Jurnal Hukum. Vol.14./No.2/ Februari/ 201), hlm, 156-161

diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

b. *Risywah* (Gratifikasi/Penyuapan)

Risywah berasal dari bahas Arab (رشا يرشو) (yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang pelarangan perbuatan *risywah* ini. Namun menurut *al-Syaukani*, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. *Ibnu Taimiyyah* menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu' Fatwa-nya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar

c. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Ghasab berasal dari kata kerja (غصب يغصب غصباً) yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilah,

ghasab dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Menurut Dr.Nurul irfan, MA, *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka *ghasab* berbeda dengan pencurian dimana salah satu unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. Para ulama sepakat bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Dalil Al-Qur'an yang melarang perbuatan tersebut ada dalam QS An-Nisa/ 4 :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁹

Terjemahan : *“Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

d. *Khiyanat* (Penghianatan)

Kata khianat berasal dari bahasa Arab (خان يخون) (yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan.

³⁹ Q,S 4 Surat An-Nisa' : 29

Bentuk isim, dari kata kerja (خان - يخون) adalah (خائن) yang definisinya dikemukakan oleh AlSyaukani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khianat* dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.

e. *Sariqah* (Mencuri)

Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi-sembunyi (tidak terang - terangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang -terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri. Dalam QS Al-Hijr/15 :18

إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ⁴⁰

⁴⁰ Q.S 14 Surat Al-Hijr: 18

Artinya: "kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.

f. *Hiraabah* (Perampokan)

Hirabah adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak-anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, sindikat penculik perempuan untuk dijadikan pelacur, sindikat penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta sindikat merusak tanaman dan peternakan. Kata *hirabah* berasal dari kata *Harb* artinya perang. Bagi sindikat yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat pada satu sisi dan menyerang ajaran Islam yang datang untuk memberi keamanan dan keselamatan masyarakat pada sisi lain. *Hirabah* termasuk dosa besar. Karena itu, Al-Qur'an memutlakkan orang yang melakukan *hirabah* sebagai orang menyerang Allah SWT, Rasul-Nya, dan orang-orang yang berusaha membuat kerusakan diatas bumi. Allah SWT. Telah memberi hukuman berat kepada pelakunya. Allah SWT. Telah berfirman dalam QS. Al – Maidah/5: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزِيٌّ فِي
الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁴¹

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

3. Bentuk Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Ada dua bentuk korupsi menurut *fiqih jinayah* antara lain adalah:⁴²

1. Perbuatan korupsi merupakan perbutatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT dalam surat Ali Imron:161 dengan hukuman setimpal di Akhirat.
2. Perbuatan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain

⁴¹ Q.S 5 Al-Mai'dah : 33

⁴² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hlm 41-42

merupakan penghianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Menghianati amanat adalah perbuatan dosa dan salah satu karakter munafik yang dibenci oleh Allah SWT.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Ciri-Ciri, Bentuk Korupsi Menurut UU

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrupere* satu kata yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti inggris: *corruption*, *corrupt*, perancis: *corruption*, Belanda: Dari bahasa Belanda yaitu *corruptie* (koruptie) itulah turun ke bahasa Indonesia: Arti *Harfiah* dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan kesucian.⁴³

Lebih jauh arti kata korupsi yang telah menerima dalam pembendaraan kata bahasa Indonesia itu ialah disimpulkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa: korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang gosok dan sebagainya. Dengan pengertian korupsi secara *harfiah* itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa

⁴³ Prakoso, Djoko, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm 5-6

sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.⁴⁴

2. Ciri-Ciri Korupsi

Ciri- ciri korupsi menurut *Syed Husen Altas* ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dri satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserba rahasiaan, kecuali dimana ia telah merajalela dan begitu dalam berurat akar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lindunganya tidak untuk tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Namun, sekalipun demikian bahkan disinipun motif korupsi tetap terjaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban keuntungan timbal balik, Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah sentiasa tidak berupa uang.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum pidana Nasional dan internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada05), hlm 5-6

⁴⁵ Syed husein Alata, *Sosiologi Korupsi (Sebuah Perjalanan Dengan Data Kontemporer)*, (Jakarta:LP3ES, 1986), hlm, 11-14

- d. Mereka yang memperpraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlingung dibalik membenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan-tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan melakukan tindakan itu.
- j. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam tatan masyarakat.

3. Bentuk korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Bentuk tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagai berikut:⁴⁶

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi memakai cara-cara yang tidak sah, dengan maksud melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan. Suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, sehingga hal itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi.
3. Tindak Pidana Suap
Tindak pidana suap baik berupa menjanjikan atau memberikan suatu yang bernilai seperti fasilitas, jasa pekerjaan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokad, dengan maksud agar penyelenggara negara tersebut melakukan suatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

4. Korupsi dalam hal membuat pembangunan dengan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam menyerahkan keperluan TNI. Bentuk yakni dalam kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan, pengawas bangunan, serta perbuatan curang dalam menyerahkan barang keperluan TNI dan kepolisian untuk pertahanan dan keamanan negara dalam keadaan perang.
5. Korupsi penggelapan uang dan suat berharga dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau orang lain yang ditugasi menjalankan jabatan umum, melakukan penggelapan, membantu penggelapan, maupun membiarkan terjadinya penggelapan, dalam bentuk uang dan surat berharga, untuk disimpan/ dikuasainya dengan sengaja.

4. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan kepala desa antara lain :⁴⁷

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁴⁷ Pasal 26 Ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.